



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang Telp. 0254-220613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.2/1703 -Dispendkot/2008

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan di jenjang Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu **SDI Cahaya La Royba** di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang;
 - b. bahwa Lembaga tersebut pada butir "a" di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang.
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0461/U/1998 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 Tentang Sekolah Dasar;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan
- 1. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Walantaka;
 - 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Walantaka;
 - 3. Akta Notaris HM. Islamsyah Arifin, SH. Nomor 93 Tanggal 27 Mei 2005 Tentang Pendirian Yayasan La Royba;
 - 4. Surat dari **Yayasan La Royba** perihal Permohonan Izin Operasional SDI Cahaya La Royba nomor : 046/B/YLR/XI/2008 Tertanggal 25 November 2008 yang beralamat di Jl. Raya Jakarta KM.6,5 No.65 Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu SDI Cahaya La Royba yang beralamat di Jl. Raya Jakarta KM.6,5 No.65 Desa Kalodran Kecamatan Walanataka Kota Serang
- Kedua** : Kepada Sekolah seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada dictum pertama sebagai berikut:
- a. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara efektif;
 - b. Menyusun Program Pengajaran Semester dan Tahunan;
 - c. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahunan.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
 Pada Tanggal : 06 Januari 2009

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. Bapak Walikota Serang (sebagai laporan);
5. Kepala BPKAD Kota Serang;
6. Peringgal.